



HUKUM DAN TEKNOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DARI KONTEN KEKERASAN DAN PORNOGRAFI DIGITAL

Sawia Hasan ¹⁾ Andi Rima Febrina Sari ²⁾

¹² Universitas Nusa Cendana

Email: Whyasasi18@gmail.com

andi.sari@staf.undana.ac.id

ABSTRAK: The rapid advancement of digital technology has made it easier for children to access information, while simultaneously increasing their exposure to online violence and pornographic content. This study aims to examine the legal framework governing child pornography, identify obstacles to law enforcement, and analyze strategies for protecting children in the digital environment. Using a qualitative approach with descriptive and analytical methods, this research draws on relevant literature to explore the issue comprehensively. The findings reveal that although legal instruments such as the Pornography Law and the Electronic Information and Transactions Law provide strict prohibitions and sanctions concerning child pornography, their implementation faces various challenges. These include limited technological capacity for content monitoring, unequal power relations between the state and global digital platforms, and low public literacy and participation in reporting harmful content. Effective child protection requires multisectoral collaboration involving the state, child protection institutions, families, and society. Strengthening digital ethics, providing early sex education, monitoring children's online activities, and restricting access to inappropriate content are essential preventive strategies. This study concludes that child protection in the digital era depends on the synergy between robust regulations, platform responsibility, and enhanced digital literacy to ensure a safe and supportive online environment for children's optimal development.

Keywords: child protection, digital pornography, cybercrime, digital ethics, technology law

Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, anak-anak semakin mudah mengakses internet, termasuk konten yang mengandung kekerasan maupun pornografi. Kehadiran perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet membuat informasi dapat diperoleh secara instan, sehingga meningkatkan kemungkinan anak-anak terpapar materi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan. Kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat sangat penting agar anak-anak terlindungi dari dampak negatif paparan pornografi terhadap proses tumbuh kembang mereka (Aziz, T., dkk 2023).

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang kerap terjadi dan dapat menimbulkan dampak merugikan, berbahaya, serta menakutkan. Anak yang mengalami kekerasan tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga immaterial, seperti gangguan emosional dan psikologis yang berpotensi memengaruhi perjalanan hidupnya

di masa depan. Bentuk kekerasan terhadap anak bisa muncul dalam berbagai wujud, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual (Gultom, M. 2013). Perlindungan hak anak merupakan hal yang sangat penting, karena anak perlu mendapatkan jaminan agar tidak menjadi korban berbagai bentuk kejahatan, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun dari pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Anak adalah generasi penerus yang kelak akan berperan sebagai warga negara yang bermanfaat, sehingga sudah seharusnya orang tua memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses tumbuh kembang mereka. Namun, pada kenyataannya masih banyak persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Salah satunya adalah penyalahgunaan internet yang memicu tindak kejahatan pornografi atau yang dikenal sebagai cybersex. Pornografi merupakan sesuatu yang dilarang karena berisi gambar atau video yang mengeksploitasi seksual serta bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Siapa pun, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, tanpa memandang jenis kelamin, dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana pornografi (Hidayat, S., dkk 2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) membagi eksploitasi anak ke dalam beberapa kategori. Pertama, eksploitasi yang berbentuk kekerasan seksual. Kedua, eksploitasi yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, misalnya dengan mengunggah foto atau video anak di platform digital demi memperoleh keuntungan finansial. Selain itu, eksploitasi juga mencakup praktik perdagangan anak maupun penyebaran konten pornografi yang dapat diakses melalui siaran langsung atau unduhan. Perlu disadari bahwa keuntungan materi yang diperoleh orang tua dari eksploitasi anak di ruang digital tidak sebanding dengan dampak negatif yang harus ditanggung anak. Dalam upaya moderasi konten digital, Komdigi menerapkan sistem pengawasan yang berfungsi untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Hingga 30 April 2025, tercatat sebanyak 214 laporan konten, dengan 198 di antaranya sudah diproses. Beberapa platform yang masih dalam tahap penanganan meliputi Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, dan Instagram.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif sedangkan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan diantaranya : Buku, Jurnal, Media, dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi dan dapat dipertanggungjawabkan (Wapa, A. dkk, 2024; Hasanah, V.M, dkk 2024; Eksantoso, et.al 2024).

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber relevan, seperti buku, jurnal, dan situs web terkait topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitik melalui pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik serta konteks upaya perlindungan anak dari paparan pornografi, sedangkan analisis analitik berfungsi untuk menelusuri pola, keterkaitan, serta implikasi dari hasil temuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam kajian kriminologi, teknologi dapat dipandang sebagai faktor kriminogen, yakni faktor yang mendorong timbulnya niat seseorang untuk melakukan kejahatan atau mempermudah terjadinya tindak kriminal. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah cyber

crime. Terkait hal ini, Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara,” yang merujuk pada tindak pidana di ruang siber (cyberspace) atau yang umum disebut sebagai cyber crime.

Pengaturan mengenai pornografi di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Pada Pasal 1 angka 1, pornografi dijelaskan sebagai segala bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, maupun bentuk pesan lain yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan, yang memuat unsur cabul atau eksploitasi seksual serta bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di Masyarakat (Rizqi, F. 2023; Nawawi A, B, 2006).

Pada dasarnya, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi menegaskan larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun menyediakan materi pornografi. Larangan tersebut berlaku khusus terhadap konten yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk bentuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Tindakan kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang menyerupai ketelanjangan;
5. Alat kelamin; serta
6. Pornografi yang melibatkan anak

Pasal tersebut menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pornografi anak. Yang dimaksud dengan pornografi anak adalah setiap materi pornografi yang melibatkan anak, atau orang dewasa yang berperan maupun berpenampilan menyerupai anak. Dalam ketentuan ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Bagi pelanggar ketentuan ini, diancam dengan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau denda dengan nominal paling sedikit Rp250 juta hingga paling banyak Rp6 miliar

Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi melarang setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang:

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sanksi pidana jika melanggar Pasal 4 ayat (2) di atas adalah pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar. Selain itu, terdapat juga pasal lain yang melarang beberapa tindakan yang melibatkan pornografi antara lain seperti:

1. Pasal 5 yang melarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
2. Pasal 6 yang melarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan

- oleh peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
3. Pasal 8 yang melarang untuk menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi baik dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
 4. Pasal 9 melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp6 miliar.
 5. Pasal 10 melarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut lagi pada Pasal 11 UU Pornografi mengatur bahwa: Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10. Jika melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pornografi, pelaku dipidana sebagaimana Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak. Hal ini sebagai cerminan terhadap tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak yang menjadi korban pornografi pun harus diberikan perlindungan khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.

Selain jerat pasal UU Pornografi, hukum menyebarluaskan pornografi anak dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang mengatur bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Namun, meskipun secara normatif perangkat hukum yang ada terlihat cukup memadai, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala struktural yang bersifat mendasar. Hambatan-hambatan tersebut bersifat sistemik dan saling berhubungan, sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Pertama, Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan teknis dalam sistem pengawasan konten. Jumlah unggahan di media sosial yang mencapai jutaan setiap hari membuat pemantauan secara manual oleh aparat negara hampir tidak mungkin dilakukan. Sistem yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun masih bersifat reaktif, di mana konten asusila baru diblokir setelah ada laporan dari pengguna atau ditemukan secara kebetulan. Hidayat menegaskan bahwa keterbatasan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mekanisme pemantauan konten menyebabkan upaya deteksi dini terhadap pornografi digital belum berjalan secara optimal (Hidayat, M 2023).

Kedua, Terdapat relasi yang tidak seimbang antara negara dan perusahaan platform digital global. Perusahaan teknologi seperti Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube), dan X (Twitter) memiliki mekanisme moderasi konten masing-masing yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan kepatuhan melalui kewajiban pendaftaran platform asing sebagaimana diatur dalam PM Kominfo No. 5 Tahun 2020, pada praktiknya banyak dari perusahaan tersebut masih lambat merespons permintaan penghapusan konten. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan platform digital dalam menentukan standar pelanggaran justru berpotensi melemahkan kedaulatan hukum negara (Putri, A. D. 2021). Ketika konten asusila tidak segera ditindak oleh platform, masyarakat merasa bahwa pelanggaran tersebut dianggap “normal” dan ini dapat mendorong pengulangan pelanggaran.

Ketiga, Kelemahan lain terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten digital. Budaya digital di Indonesia masih cenderung permisif terhadap konten seksual eksplisit, terutama ketika disajikan secara terselubung, misalnya melalui meme, video pendek humor, atau tren yang bernuansa sensual. Banyak pengguna internet belum menyadari bahwa konten semacam ini termasuk kategori asusila dan melanggar hukum. Selain itu, tingkat literasi masyarakat terkait prosedur dan saluran pelaporan konten bermasalah masih sangat terbatas. Akibatnya, tanpa dukungan aktif dari masyarakat digital sendiri, mekanisme pelaporan konten tidak akan mampu berjalan secara optimal.

Upaya melindungi anak dari Konten Kekerasan dan Pornografi Digital

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak dimaknai sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Wiyono (2006) perlindungan dipahami sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun mental. Dalam implementasinya, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah juga berkewajiban mengawasi pelaksanaan perlindungan anak serta memastikan anak memperoleh hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Sementara itu, kewajiban orang tua meliputi mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, mendukung perkembangan anak sesuai dengan kemampuannya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Kamil, A. 2008).

Secara kelembagaan, di Indonesia terdapat dua institusi resmi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewenangan tersebut mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak, melakukan sosialisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, mengumpulkan data serta informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, hingga melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan atas implementasi perlindungan anak (Nuroniya, W. 2022).

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Berdasarkan Kepmen Sosial, Komnas PA dimandatkan Forum Nasional adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Latihan, Bantuan Hukum dan Konseling serta Program Penguatan Kelembagaan/ Program Kerja Teknis.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) KPAI merupakan lembaga negara diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Sebagai lembaga negara, KPAI secara struktur/operasional mempunyai hubungan secara fungsional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)

Upaya penanggulangan masalah pornografi yang telah banyak menjerat anak sebagai korban tidak cukup hanya melalui aspek perlindungan hukum. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, hingga orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi anak dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial. Hal ini wajar, karena anak merupakan bagian penting dari berbagai aspek kehidupan yang harus senantiasa mendapatkan perlindungan (Darmawansyah, A. 2023).

Salah satu langkah penting dalam upaya perlindungan anak adalah keterlibatan aktif orang tua sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi. Pendidikan yang diberikan tidak sebatas menyampaikan bahwa pornografi berbahaya, melainkan juga menanamkan nilai-nilai, norma perilaku, serta pemahaman mengenai konsekuensi negatif yang dapat muncul akibat paparan konten yang tidak pantas (Saragih, dkk 2022). Di sisi lain, diperlukan pengawasan aktif terhadap aktivitas daring anak. Orang tua dapat berperan dengan memantau sekaligus membatasi akses anak ke situs-situs yang tidak pantas. Selain itu, penggunaan perangkat lunak keamanan juga dapat mendukung upaya ini dengan memblokir konten yang tidak sesuai (Montanesa, D., and Y. Karneli 2021).

Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah anak-anak dari paparan pornografi. Orang tua sebaiknya tidak langsung mengecam anak ketika mendapati mereka melihat pornografi, melainkan memberikan pemahaman mengenai bahaya pornografi serta pengetahuan tentang organ reproduksi mereka. Dalam hal ini, orang tua dapat melakukan sejumlah langkah konkret kepada anak-anaknya, antara lain (Rudiastuti, Aninda Wisaksanti, et al 2020):

1. Memberikan pendidikan seks kepada anak dengan menjelaskan hal-hal yang perlu mereka hindari, seperti tidak menyentuh organ vital maupun mengakses konten pornografi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa ada informasi tertentu yang belum pantas mereka ketahui karena belum sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan
3. Menjelaskan bahaya pornografi yang dapat merusak perkembangan diri dan kepribadian mereka.
4. Membatasi akses konten di perangkat digital anak serta melakukan pengawasan ketika mereka menggunakan gawai. Upaya ini merupakan langkah preventif yang cukup efektif untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi di era digital.
5. Mengajak anak melakukan berbagai aktivitas positif dan menyenangkan, seperti jalan-jalan, berenang, berkebun, memasak, menonton film kartun, maupun menghadiri pertunjukan seni.

Pendidikan etika digital yang ideal seharusnya berawal dari lingkungan keluarga. Anak dan remaja yang dibimbing untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan internet akan memiliki mekanisme penyaring internal terhadap informasi yang mereka akses,

termasuk konten yang berpotensi melanggar hukum. Penelitian Lestari & Widodo menunjukkan bahwa tingkat konsumsi konten pornografi daring pada remaja menurun secara signifikan di daerah dengan tingkat pengawasan orang tua yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai etika digital akan lebih efektif apabila diperkuat melalui pola pengasuhan yang memiliki kesadaran terhadap risiko di ruang siber

Lebih lanjut, penguatan etika digital perlu diarahkan menjadi kerangka kebijakan nasional. Saat ini, regulasi di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek pemblokiran dan penegakan hukum, sementara upaya pencegahan berbasis nilai belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, strategi pencegahan berbasis nilai memiliki dampak jangka panjang serta berkelanjutan. Pengintegrasian kurikulum etika digital, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dapat memperkuat peran etika digital sebagai instrumen pembentukan karakter bangsa di era transformasi digital. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan etika digital dalam mencegah tindak pidana pornografi daring merupakan hasil dari sinergi antara kesadaran individu, dukungan keluarga, sistem pendidikan, tanggung jawab platform digital, serta kejelasan regulasi. Apabila seluruh elemen ini dapat berjalan secara harmonis, ruang digital di Indonesia tidak hanya akan terbebas dari kejahatan, tetapi juga berkembang sebagai ruang yang sehat secara moral, produktif secara sosial, dan berkeadilan secara hukum.

Kesimpulan

Upaya perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum, melainkan harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh negara, lembaga perlindungan anak, masyarakat, keluarga, dan terutama orang tua sebagai aktor terdekat dalam membentuk karakter dan perilaku digital anak. Pendidikan seks usia dini, pembatasan akses, pengawasan aktivitas online, serta penanaman etika digital menjadi pilar penting dalam mencegah anak mengakses ataupun menjadi korban pornografi. Penguatan nilai, norma, dan etika digital melalui keluarga, pendidikan formal, dan kebijakan nasional merupakan langkah strategis yang harus diintegrasikan secara berkelanjutan.

Keberhasilan perlindungan anak di era digital sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang tegas, tanggung jawab platform digital, penguatan peran keluarga, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi moral, sosial, maupun hukum

Daftar Rujukan

- Aziz, T., Safira, T., Arofah, D., & Lusiana, S. D. (2023). Transformation of children's education: Strategies and challenges of parents in parenting children in the digital era. *Qurroti: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(2), 70–87.
- Darmawansyah, A. (2023). Perlindungan hukum pornografi melalui media sosial di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 81–97
- Eksantoso, S., Haya, H., & Wapa, A. (2024). Upaya Penguatan (Civic Knowledge) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8654-8662.

- Gultom, M. (2013). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasanah, V. M. H. M., Hermanto, H., & Wapa, A. (2024). Kearifan Lokal: Tinjauan Nilai-Nilai Kebudayaan Yang Terkandung Dalam Budaya Singo Ulung Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Tindakan Kelas*, 3(2), 251-263.
- Hidayat, M. (2023). Kelemahan sistem pemantauan konten digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), 34–48.
- Hidayat, S., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pornografi dalam proses penyidikan. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 130.
- Kamil, A. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh pengawasan orang tua terhadap perilaku digital anak di era media sosial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 13(3), 220–234.
- Montanesa, D., and Y. Karneli. "Pemahaman remaja tentang internet sehat di era globalisasi." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.3 (2021): 1059-1066.
- Nawawi Arief, Barda, 2006, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber crime Di Indonesia”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha
- Putri, A. D. (2021). Dominasi platform digital dan kedaulatan negara dalam hukum siber. *Jurnal Politik Hukum*, 12(2), 144–159
- Rizqi, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/302>
- Rudiastuti, Aninda Wisaksanti, et al. "Design and implementation of a user-centered web-app using open source platform: Indonesia Disaster Data (InDITA)." *JOIV: International Journal on Informatics Visualization* 4.4 (2020): 243-249
- Saragih, Saut Pintubipar, Irene Svinarky, and Mesri Silalahi. "Peningkatan Kemampuan Orang Tua Dalam Mengendalikan Anak-Anak Untuk Mengakses Konten Pornografi." *Puan Indonesia* 3.1 (2021): 73-82
- Wiyono. (2006). *Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wapa, A., Suastra, I. W., & Lasmawan, I. W. (2024). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DILEMBAGA PENDIDIKAN: STUDI LITERATUR. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 4(2), 148-158.